



Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Sukardi^{1,2}, Nur Fadhillah Mappaselleng¹ & Syarifuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: riank3676@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel; mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel kurang efektif karena penyidikan di dasarkan minimnya kasus yang di limpahkan ke kejaksaaan negri Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat. Rekomendasi penelitian ini bahwa untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di polda Sulsel maka kepolisian harus bertindak lebih tegas dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian karna kepolisian berperan dari proses penyidikan hingga ke tahap penahanan polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut di sidik, ditangkap dan di tahan.

Kata Kunci: Penyidikan; Polisi; Ujaran Kebencian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police; know and analyze the factors that affect the effectiveness of the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police. The research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police is less effective because investigations are based on the lack of cases transferred to the Makassar public prosecutor's office. human, facilities and infrastructure factors, public legal awareness factors. The recommendation of this research is that in order to make the investigation of hate speech crimes effective at the South Sulawesi police, the police must act more decisively in handling hate speech crimes because the police have the authority to determine who should be investigated, arrested and detained. hold on.

Keywords: Investigation; Police; Hate Speech

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk Mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2 (Nurdiansyah, 2016). Uraian diatas dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap pemberitaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang di akui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, serta pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang-undang.

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Riyandini, Listijowati & Amal, 2019), dimana dalam dasar pertimbangannya termuat bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Melani, Disemadi & Jaya, 2020). Aturan-aturan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya di manfaatkan oleh pelaku bisnis computer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan (Wahyuningtyas, Y& Widiastuti, 2015). Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah *provider* internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus tersebut.

Kajian hukum mengenai internet dikenal luas dengan istilah *cyber law* atau hukum cyber, dimana penyalah gunaan dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut *cybercrime* atau kejahatancyber (DJanggih & Qamar, 2017). Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Setiap informasi yang dikeluarkan baik terhadap orang perorangan maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan di baca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya (Setiawan, 2018). Sangat di sayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif

mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negative (Iqbal, 2019). fitnah, penyebar kebencian yang diterimadan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, merasa terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi (Amaliah, 2018).

Memang tidak selamanya dengan majunya perkembangan ilmu teknologi dalam bidang-bidang pengetahuan memberikan dampak-dampak yang negative tetapi juga ada dampak positifnya. Salah satunya telah mempercepat arus informasi keseluruhan penjuru dunia (Siregar, 2018). Apa yang telah terjadi saat ini di dunia sebelah utara dengan cepat dan hitungan menit sudah dapat diketahui di belahan dunia yang lain. Majunya teknologi telah menyebabkan jarak antar tempat di dunia menjadi lebih sangat dekat yang dulunya sangat tidak pernah dibayangkan sama sekali. Begitu juga dengan masuknya produk-produk asing yang mudah di dapat dimana saja dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat. Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Veno & Fakhriah, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang begitu pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindakan yang semakin canggih serta semakin maju pula dimasyarakat. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebihjauh mengenai tindak pidana ujaran kebencian (hate speech), bagaimana pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dan penerapannya didalam Undang-Undang ITE sendiri serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosial yuridis. Menurut soejono soekanto penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis empiric hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda sulsel. Penelitian ini rencananya di lakukan di kota Makassar, Tepatnya di Instansi Kepolisian yaitu di subditv V tipidcyber ditkrimsus Polda Sulsel. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini di dasarkan bahwa Polda Sulsel merupakan salah satu lembaga yang menangani tindak pidana ujaran kebencian dan berdasarkan hasil pra penelitian belum efektif penyidikannya karna faktor yang mempengaruhinya.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di subdit V tipidsiber ditreskrimsus polda sulsel

Ditreskrimsus Polda sulsel dalam menangani hate speech mengedepankan kegiatan pencegahan dengan memberikan penyuluhan atau pun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak,

etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. Namun ketika pencegahan tidak diindahkan atau diperhatikan oleh orang yang melakukan hate speech maka Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan usaha yang terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera.

Ujaran kebencian kalau secara kepolisian itu ada istilah yang disebut dengan kegiatan pencegahan, yang pertama redoktile dini, kemudian pencegahan, kemudian penegakan hukum yang tidak kalah penting yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Anam & Hafiz, 2015). Tindakan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda sulsel sesuai dengan KUHP Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikatakan delik formal karena sesuai pengertiannya, delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ujaran kebencian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang atau lebih melanggar peraturan perundang undangan terkait ujaran kebencian maka ia dapat dipidana.

Proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda sulsel sebatas penyelidikan dan penyidikan dengan melalui Klarifikasi, dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti, anggota Ditreskrimsus memulai melakukan upaya paksa, misalkan untuk menangkap pelakunya atau terduganya, setelah ada keterangan saksi yang tadi dilakukan setelah pemeriksaan, kemudian dari keterangan terduga sendiri itu cukup kuat anggota Ditreskrimsus akan naikan status terduga menjadi tersangka, selanjutnya proses melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status dari terduga menjadi tersangka, setelah dinyatakan tersangka, anggota Ditreskrimsus melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan, jaksa meneliti berkas dari Ditreskrimsus jika dirasa jaksa masih kurang lengkap, maka jaksa akan mengembalikan ke anggota Ditreskrimsus untuk diperbaiki sesuai saran jaksa, akan tetapi jika sudah lengkap kemudian akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan.

Ditreskrimsus Polda sulsel hanya terkait proses perizinannya saja. Setelah dari saksi memang sudah lengkap dan berkas lengkap, kemudian anggota Ditreskrimsus mengantar tersangka dan barang bukti setelah itu selesai sudah kerja Ditreskrimsus. Proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda sulsel dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan criminal justice system. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.

Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai

penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan. Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai.

Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ditreskrimsus Polda sulsel dalam bekerja tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sebagai praktisi hukum pihak Ditreskrimsus Polda sulsel harus menelaah secara baik dan benar pada saat tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan.

Setelah tahap penyelidikan sudah dilakukan dan didapat bukti yang cukup, maka selanjutnya akan dilimpah ke tahap penyidikan. Jika ada hukum yang tidak jelas, sambungannya, maka sebagai aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Selain itu alasan terpenting untuk memunculkan reaksi pidana khusus adalah pertimbangan korban hate speech lebih menderita secara psikologis dan emosional dibandingkan korban kejahatan lainnya yang tidak didasari motif kebencian. Hate speech juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat. Kejahatan ini berdampak buruk bukan saja pada korban, melainkan juga pada anggota kelompok lainnya (yang tidak menjadi korban langsung).

Selain itu, dapat pula memicu reaksi balik dari kelompok yang tertindas berupa pembalasan atas dasar kesetiaan primordial, dengan demikian melestarikan bibit konflik dalam masyarakat. *Contoh kasus Bakri yang melakukan ujaran kebencian terhadap Kapolda Sulsel*, dari kasus Ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sebagaimana kita ketahui dari contoh diatas ternyata pelaku tindak pidana penyebar informasi yang menimbulkan ujar kebencian, permusuhan dan SARA pelaku dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2). Dalam kasus tersebut seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab sudah memenuhi unsur pidana dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan.

Adanya suatu aturan hukum tanpa adanya menjaga ketertiban dan kedamaian serta kenyamanan hidup bersama maka aturan hukum tersebut tidak dapat secara efektif di gunakan sehingga aparat penegak hukum sebagai alat Negara, yang fungsinya

melindungi masyarakat dan bukan alat politik. Indonesia merupakan memiliki motto Bhineka Tunggal Ika yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga jika tidak adanya satu kesatuan bangsa Indonesia akan kacau balau sehingga perlunya suatu alat Negara untuk lebih serius dalam mengatasi kasus ujaran kebencian, permusuhan dan SARA.

IPDA Muhammad Rijal SH.,MH selaku panit di unit 2 subdit V tipidsiber ditreskrimsus Polda Sulsel mengatakan bahwa dampak dari para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Misalnya, berita hoax membentuk pola komunikasi di masyarakat siber yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita hoax dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial.

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan agar masalah dapat berakhir dengan kedamaian dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor.

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "Doer-Victims" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "daaddader straftecht". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Data yang peneliti peroleh di Polda Sulsel sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan laporan yang masuk selama jangka waktu dua tahun terakhir; terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya frekuensi tindak pidana ujaran kebencian yang masuk di Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Data Tindak Pidana ujaran kebencian pada tahun 2019-2020 di polda sulsel

No	Tahun	Lapor	Lidik	Sidik	P21
1	2019	9	9	7	7
2	2020	11	10	3	3
J u m l a h		20	19	10	10

Sumber Data: Polda sulsel 2021

Pada tabel satu dapat diketahui bahwa perkembangan tindak pidana ujaran kebencian yang di tangani Polda Sulsel dalam jangka waktu dua tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 9, di Tahun 2020 meningkat menjadi 11 kasus. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tindak pidana ujaran kebencian namun pihak penegak hukum tidak berhasil menekan terjadinya penyalahgunaan semaksimal mungkin karena memang kejahatan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Kejahatan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia. Kejahatan adalah bagian dari kehidupan manusia, oleh karena itu kejahatan tetap ada selama manusia masih berada di muka bumi.

Berdasarkan itu pula, sejak tahun 2019 sampai 2020 jumlah perkara yang diselidiki sebanyak 19 kasus dan dilakukan penyidikan sebanyak 10 kasus, artinya dan P21 sebanyak 10 perkara selama 2 tahun. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polda Sulsel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	9	36
2	Kurang Efektif	14	56
3	Tidak Efektif	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2021

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani polda Sulsel sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang efektif, sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % yang menyatakan efektif, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 % yang menyatakan kurang efektif. Untuk itu peran penyidik tindak pidana ujaran kebencian polda sulsel kedepannya berkomitmen memainkan perannya dalam pemberantasan tindak pidana ujaran kebencian. Peran itu dilakukan dengan melakukan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara maksimal di institusi masing-masing dan memposisikannya dalam skala prioritas, sebagai wujud menyikapi UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana ujaran kebencian di subdit V tipidsiber ditreskrimsus polda sulsel

1. Faktor substansi hukum

Pekerjaan Polri yang mencakup pelayanan kepada masyarakat dan sebagai penegak hukum merupakan sisi mata uang yang berbeda, yang menuntut penanganan secara berbeda pula (Suwarni, 2009 : 15) Padahal kita ketahui bahwa dua fungsi yang saling kontroversi harus dilakukan Polri secara bersamaan. Hal itu tentunya membawa dampak sedikit banyaknya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Problematika pelaksanaan tugas Polri tersebut sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo (2002 :65) bahwa pekerjaan perpolisian bukan hanya pekerjaan normatif, tetapi juga kultural yang sangat kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas.

Berdasarkan ranking tugas pokok Polri dalam melaksanakan tugas negara, ditarik suatu pendapat bahwa Penegakan Hukum berada di urutan ke dua dibawah tugas pokok Polri yang utama di urutan pertama sebagai Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melakukan tugas-tugas itu saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya disini Polri juga tidak boleh melupakan tugas pokok lainnya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri secara umum sangatlah kompleks karena Polri mengemban 18 tugas dan 26 kewenangan yang diatur dalam UU No.2 tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian. Akibat kompleksitas tugas dan kewenangan tersebut ditambah urutan skala prioritas melakukan tugas pokok menyebabkan terkendalanya proses penegakan hukum atau penyidikan yang dilakukan Polri.

Kondisi umum di atas tidak luput juga apa yang dialami oleh para penyidik di jajaran polda sulsel. Hal tersebut dilakukan dikarenakan tantangan tugas yang kompleks, bersifat insidentil yang memerlukan keberadaan dan kekuatan Polisi secara penuh. Sehingga atas realita beban tugas tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana ujaran kebencian.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di polda Sulsel.

Tabel 3 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana ujaran kebenciam di polda Sulsel

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber : Data diolah dari angket, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang di tangani oleh penyidik polda Sulsel. Sebanyak 5 responden atau 23 % menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polda Sulsel dan sebanyak 2 responden atau 8 % menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polda Sulsel.

Menurut Soerjono Soekanto (2011 : 11), ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan, hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang megakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor SDM Kepolisian

Dalam penanganan perkara tindak pidana ujaran kebencian tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat efektif. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Proses reformasi birokrasi dalam institusi kepolisian tidak semudah membalik telapak tangan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Status Polri sebagai alat negara penegak hukum terpisah sebagai alat penguasa belum terealisasi secara optimal.

Harapan dan tuntutan masyarakat menempatkan Polri sebagai penegak hukum yang mampu memberantas kasus-kasus tindak pidana ujaran kebencian belum berjalan memuaskan. Masyarakat menginginkan kemandirian Polri dan profesional dalam melakukan penegakan hukum menjadi sia-sia. Harapan dan imipian masyarakat yang ingin menempatkan Polri sebagai penyidik yang dihandalkan seperti nya kurang mendapat perhatian dan atensi dari penyidik di Polda Sulsel. Hal tersebut didasarkan kepada tidak di agendakannya penyidikan tindak pidana ujaran kebencian secara optimal. Permasalahan ini tergambarkan dengan minimnya penanganan kasus tindak pidana ujaran kebencian 2 tahun terahir ini.

Tabel 4 Pengaruh SDM Aparat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana ujaran kebencian di Polda sulsel

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56
2	Kurang Berpengaruh	7	28
3	Tidak Berpengaruh	4	16
J u m l a h		25	100

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden atau 56 % menyatakan bahwa SDM aparat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polda Sulsel. Sebanyak 7 responden atau 28 % menyatakan bahwa SDM aparat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani polda sulsel dan sebanyak 4 responden atau 16 % menyatakan tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Poda Sulsel.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa SDM Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian yang ditangani Polda sulsel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Muhammad Rijal SH.,MH, Penyidik siber di Satuan Reserse Kriminal khusus Polda sulsel bahwa penyidik berjumlah 24 (dua puluh empat orang) sementara kasus yang ditangani bukan hanya kasus tindak pidana ujaran kebencian saja akan tetapi kasus tindak pidana khusus lain (Wawancara, 10 januari 2021).

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan KOMPOL Ridwan , Penyidik siber di satuan reserse kriminal khusus bahwa penyidik yang berjumlah dua puluh empat orang tersebut sudah ada lima orang yang telah mengikuti pendidikan khusus kejuruan siber (Wawancara, 10 januari 2021)

Menurut Soerjono Soekanto (2011 : 34) pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Antonius Sujata (2000 : 7), bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh orang yang menegakkannya, yaitu aparat penegak hukum. Mengutip

pendapat seorang pakar hukum Belanda Profesor Taverne, mengemukakan bahwa “berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang lebih baik, maka dengan hukum yang buruk sekali pun akan memperoleh hasil yang lebih baik”. Hal yang sama dikemukakan oleh Jimly Assidiqi (2000 : 23), bahwa aktor-aktor utama yang perannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia, penegak hukum yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan jaringan internet yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

Menurut Soerjono Soekanto (2011: 44), bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berbicara mengenai hukum, maka harus juga membicarakan tentang masyarakat, karena tidak mungkin hukum tersebut terlepas dari masyarakat. Ada sebuah teori yang menjelaskan hal tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007 : 63), dimana menurutnya “*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” atau terjemahannya bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam memandang hukum, maka sudah tentu bahwa masyarakat juga harus di perhatikan.

Berkaca dari hal tersebut, maka dalam penegakan hukum pun, kesadaran hukum masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja (Otje Salman, 2010 : 28), bahwa hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Penyimpangan dari hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi stagnan.

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang

bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian sebagai berikut:.

Tabel 5 Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100 %

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden atau sebesar 72 % menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel. Sebanyak 5 responden atau sebesar 20 % menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel dan sebanyak 2 responden atau sebesar 8 % menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel

Persoalan yang besar pengaruhnya terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel adalah kuatnya pola pikir masyarakat yang selalu berpandangan bahwa setiap persoalan yang menyangkut pelanggaran hukum merupakan urusan penegak hukum.

KESIMPULAN

1. Penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel kurang, penilaian kurang efektivnya penyidikan didasarkan minimnya kasus yang di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian Di Polda Sulsel maka perlu perhatian yang serius menambah personil penyelidik dan penyidik tindak pidana cybercrime.
2. Perlunya penegakan hukum secara komprehensif bagi pelaku ujaran kebencian karna dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran

kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personil polri selaku aparat Negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat di ambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadinya tindak pidana ujaran kebencian.

3. Kepolisian semakin bertindak lebih professional dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, kepolisian berperan dari proses penyidikan hingga ke tahap penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan di tahan.
4. Perlu diadakan sosialisasi kembali antar aparat penegak hukum terutama polri supaya tidak adanya kesalah pahaman dalam memahami konteks ujaran kebencian yang terdapat dalam memahami konteks ujaran kebencian yang terdapat dalam surat edaran yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalliah, A. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media on Line Pada Era Post Truth. *Jurnal Akrab Juara*, 3(4), 1-15.
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341-364.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.
- Riyandini, I. R., Listijowati, L., & Amal, M. I. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 97-117.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.
- Siregar, K. M. (2018). Integrasi Politik Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) di Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 227-242.
- Veno, H., & Fakhriah, E. L. (2019). Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penanganan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Scientia Regendi*, 1(1), 43-52.

Wahyuningtyas, Y. F., & Widiastuti, D. A. (2015). Analisis Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 23(2), 112-120.